# Naskah Akademis Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHUN 2022

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... i

BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Faktor Pendorong (*Driving Forces*) Perubahan RPJMD ..... 2
1.3. Identifikasi Masalah ..... 4
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis ..... 5
1.4.1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademis ..... 5
1.4.2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis ..... 5
1.5. Metode Yang Digunakan ..... 6
1.6. Sistematika Penulisan ..... 7

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS ..... 9
2.1. Kajian Teoritis ..... 9
2.1.1. Konsep Perencanaan Pembangunan ..... 11
2.1.2. Perencanaan Pembangunan Nasional ..... 14
2.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma ..... 15
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat ..... 26
2.4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah ..... 32

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT ..... 34

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ..... 106
5.1. Landasan Filosofis ..... 106
5.2. Landasan Sosiologis ..... 107
5.3. Landasan Yuridis ..... 111

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH ..... 117
6.1. Ketentuan Umum ..... 117
6.2. Materi yang Akan Diatur ..... 122
6.3. Materi dalam Dokumen ..... 122
6.4. Ketentuan Peralihan ..... 124
6.5. Ketentuan Penutup ..... 124

BAB VI PENUTUP ..... 125

DAFTAR PUSTAKA ..... 126

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 berpedoman pada RPJPD Kota Medan Tahun 2005 – 2025 serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 didasarkan pada kondisi sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan serta evaluasi pembangunan dan isu-isu strategis yang berkembang.

Namun seiring dengan dinamika dan perkembangan yang ada, RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 dalam pelaksanaannya membutuhkan penyempurnaan substansi lebih lanjut dan penyelarasan dengan kebijakan atau peraturan baru yang berlaku setelah disahkannya RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 memberikan rekomendasi untuk dilakukannya perubahan.

Kebijakan untuk melakukan Perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Kota Medan setelah memenuhi syarat untuk melakukan Perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan

perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Disamping itu, Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 telah memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar antara lain mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Namun demikian, terkait dengan peraturan daerah tentang RPJMD tersebut memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan daerah (Perda) tentang RPJMD. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis guna mendukung perlu atau tidaknya penyusunan Perda tentang Perubahan RPJMD tersebut. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 wajib dilengkapi dengan Naskah Akademis.

Keberadaan Naskah Akademis memiliki nilai yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini dikarenakan penyusunan Naskah Akademis diawali dengan riset terkait dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Naskah Akademis akan diterima oleh masyarakat (bersifat responsif). Selain itu, Naskah Akademis juga digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan peraturan daerah dalam rangka menjalankan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademis menjadi dasar penyusunan Perda Perubahan RPJMD Kota Medan dengan memperhatikan kaidah-kaidah akademis serta analisis aspek hukum secara komprehensif, sehingga Perda Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 menjadi lebih berkualitas dan implementatif.

## 1.2. Faktor Pendorong (*Driving Forces*) Perubahan RPJMD

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan Perubahan

RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026, diantaranya adalah:

1. Perubahan substansi dengan mengakomodir kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, diantaranya yaitu:
    a. Harmonisasi antara perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional;
    b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
    c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
    d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terkait struktur kerangka pendanaan pembangunan;
    e. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
    f. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042;
    g. Hasil evaluasi mid term RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 yang memperlihatkan hasil-hasil capaian kinerja yang belum optimal dari beberapa indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK);
    h. Adanya perubahan nomenklatur dari beberapa perangkat daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah.
2. Perubahan secara umum adalah Pandemi Covid-19 yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini sudah melandai dan telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun perangkat daerah di Kota Medan. Dampak dari adanya

penurunan pendapatan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus direfocusing dan direalokasikan dalam rangka menutup penurunan pendapatan dan penanganan covid-19 baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Savety Net*), serta operasional gugus tugas. Adanya amanat dari kebijakan pemerintah pusat dan dampak pandemi covid-19 tersebut diatas, maka perlu adanya penyesuaian dalam dokumen RPJMD melalui mekanisme perubahan RPJMD.

## 1.3. Identifikasi Masalah

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Dari hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan di Kota Medan diuraikan berdasarkan faktor-faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau terhadap beberapa urusan yang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan, maka disusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026. Agar dokumen Perubahan RPJMD tersebut memiliki kekuatan hukum maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan RPJMD diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang mampu menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD dari Tahun 2021 – 2026 di Kota Medan yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah dalam masa penanganan dan pemulihan akibat pandemi covid, terutama untuk bidang kesehatan, pemulihan perekonomian dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Medan.
2. Mengapa perlu dilakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar penyelesaian masalah tersebut.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis terkait Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

## 1.4. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis

### 1.4.1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademis

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademis Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Medan.
2. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Medan.
3. Sebagai acuan untuk merumuskan pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026.
4. Menunjukkan pentingnya penyusunan Perubahan RPJMD ini ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah.

### 1.4.2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis

Adapun kegunaan dari penyusunan naskah akademis ini adalah:

1. Sebagai upaya dalam menentukan pemecahan permasalahan pembangunan daerah

yang langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan publik, dan peningkatan daya saing daerah;

2. Sebagai kerangka konseptual dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan agar menjamin keselarasannya dalam penyelenggaran pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah;
3. Sebagai pedoman ilmiah dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026;
4. Dengan kedudukannya sebagai peraturan daerah, maka secara filosofis dan sosiologis mendudukkan sasaran pembangunan menjadi acuan bersama seluruh stakeholders pembangunan, mengikat komitmen bersama, dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan, termasuk dalam penyusunan anggaran (APBD).

## 1.5. Metode Yang Digunakan

Metode merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan naskah akademis ini adalah metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif yaitu pengkajian yang didasarkan pada falsafah hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum (recthsbeginselen) dan norma-norma hukum yang berlaku.

Sedangkan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh serta menunjukkan arti pentingnya rencana penyusunan Perda Perubahan RPJMD ini. Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademis ini, antara lain:

1. *Statuta Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

2. *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
3. *Sosiological Approach*, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kondisi yang terjadi di Kota Medan.

Adapun sumber data dalam penyusunan naskah akademis diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, kerangka pembangunan nasional dan daerah secara umum, dan RPJMD secara khusus;
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan tema utama penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media;
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.
4. Selain menggunakan data sekunder, dalam penyusunan naskah akademis ini juga menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian untuk mendukung data yang dibutuhkan. Selanjutnya, setelah bahan hukum dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu, dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang telah disusun secara sistematis dan logis berupa peraturan perundang-undangan, bahan bacaan dan literatur, kemudian dihubungkan dengan data primer yang diperoleh dari lapangan sehingga akan diketahui masalah dan pemecahan masalah yang ada.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026 akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**, berisi uraian tentang latar belakang, faktor pendorong (driving forces), identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademis, metode dan

sistematika penulisan.

**Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris**, berisi uraian tentang kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang berkaitan dengan penyusunan norma, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah (Perda) terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

**Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait**, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Perda tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026.

**Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis**, berisi uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis yang menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026.

**Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026.

**Bab VI Penutup**, bagian akhir naskah akademis berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisa naskah akademis.

**Daftar Pustaka**, memuat buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet, yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademis.

# BAB II
# KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Kajian teoritis dan praktik empiris memberikan panduan dasar tentang konsepsi yang akan dikembangkan sebagaimana maksud dalam naskah akademis ini.

## 2.1. Kajian Teoritis

Rencana Pembangunan ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan, hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Perangkat Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa rencana pembangunan bertujuan:

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kota Medan telah menyusun dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Propinsi Sumatera Utara. Dalam RPJMD tersebut visi dan misi kepala daerah telah dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran serta program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tersebut, juga mengamanatkan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah lima tahun sebelumnya perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan hasil (kinerja) sesuai dengan tujuan serta visi dan misi yang ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai satu sistem Rencana Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 263 ayat (1) Rencana Pembangunan Daerah disusun dalam sebuah dokumen yang terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu, dalam proses penyusunannya, RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 telah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan proses pengendalian dan evaluasi perencanan pembangunan daerah sebagaimana diatur Pasal 180 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan:

1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
2. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
3. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
4. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan

5. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun muatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi, antara lain:

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

### 2.1.1. Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki definisi yang dapat dilihat dari dua aspek. Pertama dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Widjojo Nitisastro (1963) dalam Tjokroamidjojo (1996) bahwa "Perencanaan pada asasnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut."

Dari aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1997), sebagai fungsi manajemen bahwa perencanaan adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan Y. Dror seperti dikutip oleh LAN–DSE (1999), mengartikan perencanaan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Sementara itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pada umumnya terkandung beberapa hal pokok yang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri. Adapun unsur-unsur dimaksud meliputi:

1. Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Ini berarti bahwa perencanaan hendaknya disusun dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi yang didukung dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. Hal ini menjadi penting karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas.
2. Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam menyusun rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif/pilihan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan suatu alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan.
4. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan.
5. Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

Sedangkan menurut LAN–DSE (1999), unsur-unsur perencanaan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perencanaan berarti memilih atau membuat pilihan. Ini terkait dengan pemilihan prioritas. Selain itu, terkait juga dengan pemilihan cara atau alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan.
2. Perencanaan berarti pengalokasian sumber daya. Hal ini berkenaan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik alam, manusia, maupun anggaran. Di samping itu juga terkait dengan pengumpulan dan analisis data sumber daya yang tersedia.
3. Perencanaan berorientasi atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena, itu tujuan harus jelas, mempertimbangkan seluruh aspek seperti ekonomi, politik, sosial, ideologi atau kombinasi dari semuanya.
4. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang.
5. Perencanaan merupakan kegiatan yang terus-menerus (kontinyu). Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sering diperlukan reformulasi rencana.

Perencanaan dapat dikelompokkan atas beberapa tipe, yakni:

1. Perencanaan Fisik (Physical Planning) adalah perencanaan struktur fisik daerah (tata guna tanah, komunikasi, utilitas, dan lain-lain).
2. Perencanaan Ekonomi (Economic Planning) adalah perencanaan struktur ekonomi suatu daerah dan tingkat kemakmurannya yang biasanya bertumpu pada mekanisme pasar.
3. Perencanaan alokatif adalah perencanaan yang berkenaan dengan koordinasi, penyelarasan hal-hal yang bertentangan, agar dapat terjamin bahwa sistem yang bersangkutan tercakup secara effisien sepanjang waktu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh, perencanaan ini biasanya juga regulatory planning.
4. Perencanaan Inovatif adalah perencanaan yang berkenaan dengan perbaikan/pengembangan sistem dengan menunjukan sasaran yang baru berusaha menimbulkan perubahan-perubahan besar, perencanaan ini biasanya disebut juga development planning.
5. Perencanaan indikatif adalah perencanaan yang mengemukakan petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman umum dan sifatnya adalah sebagai sumber nasihat.
6. Perencanaan imperatif adalah perencanaan yang bersifat perintah yang mengandung pengarahan-pengarahan yang bersifat konkrit.

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 (satu) tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.
2. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
3. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang (Munir, 2002).

### 2.1.2. Perencanaan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional. Sebagaimana termaktub dalam Alinea IV UUD NRI Tahun 1945 bahwa tujuan negara adalah: (1). Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2). Memajukan kesejahteraan umum; (3). Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4). Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Guna mencapai tujuan nasional tersebut, diperlukan suatu rencana terstruktur dan terperinci terkait upaya penyelenggaraan pemerintahan, yaitu melalui sistem perencanaan pembangunan nasional yang akan menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan meliputi lima pendekatan, yaitu: pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan merupakan agenda pembangunan yang ditawarkan pada saat kampanye.

Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Dalam konteks kedaerahan, rencana pembangunan tersebut disusun secara sistematis dan terpadu dengan mengacu pada kebijakan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. Proses penyelenggaraan perencanaan RPJMD tersebut harus dapat

memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana masyarakat dan pemangku kepentingan.

## 2.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Berdasarkan Undang -Undang Dasar RI Tahun 1945, pasal 18 ayat 6 (enam) yang menyatakan bahwa: "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota, yang merupakan salah satu bentuk peraturan perundangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam pembentukan peraturan daerah, berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (begiselen van behoorlijke wetgeving) juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (agemene rechtsbeginselen) yang di dalamnya terdiri dari asas-asas negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Menurut Attamimi dalam Yuliandi (1990), asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik (algemene beginselen van behorlijke regelgeving) antara lain:

1. Asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan.
2. Asas-asas negara berdasarkan atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan.
3. Asas-asas pemerintah berdasarkan system konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan.
4. Asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Selain memenuhi asas-asas umum pembentukan peraturan perundangan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Medan 2021 - 2026 juga berdasarkan kepada asas-asas pembentukan perundang-undangan yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan

harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofi, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan, yaitu yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan.
7. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya guna memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-Undangan pasal 14 (empat belas) menyatakan:

”Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi” .

Dalam Pasal 65 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah pada ayat (1) adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Selain itu kewajiban perencanaan pembangunan daerah juga diatur dalam Peraturan Pemeritah RI. No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah juga menyebutkan bahwa perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan perencanaan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan desentralisasi dengan wujud otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka pelayanan umum, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Mengingat bahwa perencanaan pembangunan oleh Pemerintah daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional, sehingga harus sesuai juga dengan asas dan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 (satu) sampai 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
2. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kota Medan khususnya RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026, disusun sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas.

1. Asas Kepastian Hukum

   Prinsip-prinsip kepastian hukum ini penting sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Dengan demikian, UUD 1945 menghedaki bahwa Negara Indonesia itu negara hukum. Ini berarti bahwa tatanan politik yang dikehendaki adalah tatanan yang dijiwai dan yang mengacu pada asas kepastian hukum yang mengimplikasikan asas legalitas dan asas-asas yang menjamin keutuhan tatanan hukum, asas persamaan yang mengimplikasikan asas kebebasan, asas demokrasi dan asas pemerintahan (pengemban kekuasaan publik) berfungsi mengabdi rakyat, serta asas kewenangan kehakiman yang bebas yang mencakup juga asas peradilan yang imparsial-objektif.

   Menurut Arief Sidharta (2009; 46) mengemukakan bahwa negara Indonesia yang diperjuangkan untuk diwujudkan adalah negara Pancasila dengan ciri-ciri sebagai berikut:

   "Pertama, Negara Pancasila adalah negara hukum, yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, a fortiori untuk penggunaan kekuasaan publik. Jadi, pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan, dengan dan oleh hukum ("rule by law" dan "rule of law"). Kedua, Negara Pancasila itu adalah negara demokratis yang dalam keseluruhan kegiatan bernegaranya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat, yang didalam pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan harus selalu terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tatanan hukum yang berlaku. Ketiga, Negara Pancasila adalah organisasi seluruh rakyat yang menata diri secara rasional untuk dalam kebersamaan berikhtiar, dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan

Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sedangkan Menurut Bagir Manan (2009), pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukan dalam pengertian yang disebut dengan rechtsidee yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan pengertian asas kepastian hukum menurut Undang-Undang RI. No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam penjelasanya menyebutkan yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Jika merujuk kepada undang-undang 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dengan demikian dalam penyusunan RPJMD Kota Medan tahun 2021 - 2026 setiap materi muatan Perda RPJMD yang dirancang harus dapat menimbulkan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam masyarakat melalui jaminan adanya tertib dalam penyelenggaraan negara.

Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud pembangunan nasional adalah penyusunan perencanaan pembangunan guna menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib berkehidupan bernegara dan bermasyarakat guna menjamin terpenuhinya penghormatan atas hak dan kewajiban waga negara yang adil sesuai dengan nilai-nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat yang demokratis. Sesuai dengan penjelasan di atas, RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026 dirancang sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundangan sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban umum khususnya dalam ketertiban penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

3. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan proses perencanaan yang mendahulukan kesejahteraan umum melalui proses aspiratif yaitu adanya forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan dan menyerap masukan dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu: "Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum

sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya".

4. Asas Keterbukaan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan:

"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan".

Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Implementasi dari asas keterbukaan adalah dalam bentuk peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa:

a. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Undang-Undang dan rancangan Peraturan Daerah.
b. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melaui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akses informasi dan partisipasi.

1. Akses Informasi

Dalam rangka akses informasi, Pemerintah Kota Medan telah menyebarluaskan RPJMD kepada seluruh steakholder/komponen masyarakat baik di lingkungan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan akademisi melalui forum diskusi dalam rangka memberikan akses informasi dan penyebarluasan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026. Penyebarluasan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 dilakukan sesuai dengan perintah Pasal 96 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: "Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah

dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah". Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui Peraturan Perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media elektronik, atau media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan serta media komunikasi langsung.

2. Akses Partisipasi

   Partisipasi publik dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur secara tegas dalam Pasal 96 yang menyatakan bahwa: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah". Partisipasi masyarakat pada tahap pembahasan di DPRD dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Dengan akses partisipasi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau menyumbangkan pemikirannya terhadap suatu kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, maka yang bersangkutan dapat menyampaikan sendiri kecuali dalam hal masukan secara lisan disampaikan oleh kelompok masyarakat maka harus diwakilkan pada pimpinan kelompok tersebut.

3. Asas Proporsionalitas

   Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban khususnya dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026 diatur dalam kerangka kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Medan sesuai dengan tugas, fungsi pokok dan kewenangan yang melekat pada masing-masing urusan yang diselenggarakan oleh satuan kerja.

4. Asas Profesionalitas

   Berdasarkan Pasal 3 angka 6 undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas menurut Teguh Arifiya (2008) di, yaitu:

"Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan control terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat".

Berdasarkan atas pengertian di atas akuntabilitas adalah berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap capaian suatu kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026, asas akuntabiltas diterapkan dalam penyusunan indikator kinerja outcame dari setiap program prioritas serta sudah dilengkapi dengan indikator kinerja daerah yang berkaitan dengan evaluasi capaian program prioritas RPJMD. Dengan diterapkannya asas akuntabilitas, capaian kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan dapat dikontrol dan dilakukan pengendalian serta evaluasi kinerja untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Pengendalian terhadap upaya pencapaian kinerja tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya.

Akuntabilitas dalam penyusunan RPJMD yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya. Tujuan tersebut dapat dilihat pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

6. Asas Efisiensi dan Efektivitas

Penjelasan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan membandingkan keluaran dengan hasil. Berdasarkan atas hal tersebut, RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026 disusun dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas anggaran daerah terutama dalam penyusunan: "Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan", yang telah disusun dengan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026 juga telah memenuhi persyaratan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi: "asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan". Adapun penjelasan masing-masing asas tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 6 ayat 1 (satu) huruf a sampai j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

1. Asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026 dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: “RPJP Daerah dan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah”. Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026 telah sesuai dengan tahapan dan mekanisme serta sistematika yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 - 2025 telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1 (satu) mengamanatkan: "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program". Selanjutnya ayat 2 (dua) menyebutkan:

"Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: a). rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b). kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup".

## 2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Sebagai sebuah negara hukum, maka seluruh penyelenggaraan dan tindakan pemerintahan di pusat maupun daerah harus didasarkan pada hukum, yaitu segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian halnya dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai upaya dan/atau kebijakan pemerintah dalam menterjemahkan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar, yang juga harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian terbangun suatu kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, di samping terciptanya tertib hukum yang merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Dalam konteks praktik empiris di Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) yang dimaknai sebagai pembuatan Peraturan

Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Sedangkan peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (pasal 1 ayat 2). Sesuai dengan hirarki perundang-undangan di Indonesia, yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan peraturan tertulis yang berlaku di Indonesia, yang mencakup: UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (pasal 7).

Di samping itu, terdapat pula sejumlah peraturan tertulis yang berlaku secara sektoral dan/atau lokal sebagai pelaksanaan dari undang- undang, peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah, seperti: peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (pasal 8 ayat 1).

Guna menjawab sejumlah pertanyaan mengenai perlukah adanya naskah akademis bagi sebuah rancangan peraturan daerah pada umumnya, dan khususnya rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota, secara yuridis maupun praktik empiris di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa materi yang akan diatur dalam sebuah peraturan daerah harus telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademis (pasal 33 ayat 3).

Naskah Akademis itu sendiri pada dasarnya merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat (pasal 1 ayat 11). Karenanya kebutuhan akan adanya naskah akademis pada dasarnya merupakan implikasi imperatif dari undang-undang, meski secara teknis keberadaan naskah akademis tersebut dapat digantikan oleh dokumen hasil kajian yang berisi keterangan atau keterangan tentang urgensi pengaturan suatu materi dalam suatu rancangan peraturan daerah (pasal 56 ayat 2, pasal 63).

Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi: latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan (pasal 33 ayat 2). Sejumlah ketentuan yuridis sebagaimana dijelaskan di atas, ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pasal 22, 23, dan 24 undang-undang dimaksud mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah, disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademis;
2. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademis dimaksud, untuk rancangan peraturan daerah yang berasal dari pimpinan perangkat daerah, mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum;
3. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademis untuk rancangan peraturan daerah yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda;
4. Dalam penyusunan naskah akademis dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah;
5. Penjelasan atau keterangan (yang ekuivalen dengan naskah akademis) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur;
6. Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademis sebagaimana dimaksud digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah.

Berdasarkan sejumlah penjelasan yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, secara empiris terdapat 2 (dua) alternatif yang dipilih dalam praktik empiris pembentukan produk hukum di daerah. Adapun dua alternatif dimaksud adalah:

1. Penyusunan penjelasan atau keterangan, yang merupakan hasil kajian yang paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur dalam suatu rancangan peraturan daerah. Alternatif pertama ini biasanya dipilih untuk perda-perda yang bersifat repetitif dan berlaku dalam jangka waktu yang singkat seperti: perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perda Perubahan APBD. Di samping itu, alternatif pertama ini umumnya dipilih untuk produk hukum daerah yang bersifat mendesak/urgen, serta produk hukum yang obyek pengaturannya bersifat spesifik atau tidak berskala luas. Produk hukum daerah dimaksud mencakup: peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, peraturan DPRD, serta berbagai bentuk keputusan, meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
2. Penyusunan naskah akademis. Alternatif kedua ini pada umumnya dipilih untuk suatu rancangan perda yang skala pengaturannya luas atau bersifat umum, serta (diharapkan) berlaku dalam jangka waktu lama. Raperda tentang RPJMD termasuk dalam kategori ini mengingat ruang lingkup pengaturannya yang bersifat luas serta berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Di samping itu, Perda tentang RPJMD secara substantif memuat materi yang bersifat lintas sektoral, bahkan memuat ragam kepentingan para pemangku kepentingan yang bersifat kompleks sehingga perlu dituangkan dalam sebuah naskah akademis yang merupakan hasil pengkajian/penelitian yang mendalam atas ragam subtansi/materi dimaksud.

Pentingnya naskah akademis sebagai dasar/rujukan dalam perumusan peraturan daerah mengingat eksistensi pemerintah daerah sebagai bagian integral dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk tujuan itulah diperlukan kajian/penelitian yang mendalam guna menjamin dan memastikan bahwa substansi suatu peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta materi yang diatur dalam perda mencerminkan asas-asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan,

kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan daerah sebagai daerah otonom, otonomi luas yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk ruang kreativitas yang luas bagi pemerintah dan masyarakat daerah untuk menyelenggarakan berbagai urusan yang diserahkan kepada daerah melalui asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, tentu harus tetap dalam kerangka kesatuan sistem tata pemerintahan sehingga dapat senantiasa bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka menjamin tercapainya sinergi dalam penyelenggaraan fungsi dan pelaksanaan peran pemerintah di pusat dan daerah itulah maka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang mengikat pemerintah daerah untuk tetap sinergis menjalankan agenda pembangunan nasional, meski secara teknis hal ini seringkali terkendala oleh latar politik yang berbeda antara rejim pemerintah pusat dengan daerah.

Salah satu upaya dalam rangka mewujudkan sinergi tersebut adalah melalui pengaturan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan undang-undang ini pemerintah pusat dan daerah diberikan mandat untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sesuai dengan tingkatan pemerintahan dan urusannya masing-masing. Dokumen rencana pembangunan itulah yang menjadi haluan negara sesuai dengan kurun waktu berlakunya sebagaimana fungsi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) di masa Orde Baru.

Dokumen-dokumen perencanaan tersebut disusun secara teknokratis, partisipatif, bottom-up sekaligus bersifat top-down melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga di tingkat nasional. Di samping itu, sesuai dengan skala pengaturan serta jangka waktu berlakunya, maka secara hirarkis dokumen perencanaan dengan hirarki

tinggi harus menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada hirarki yang lebih rendah, dan seterusnya sehingga terjalin sinergi dan harmoni antardokumen perencanaan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Secara empiris, proses perencanaan yang mengkombinasikan pendekatan teknokratis, partisipatif, berjenjang dan bahkan politis sebagaimana dianut dalam UU Nomor 25 tahun 2004 dimaksud, merupakan manifestasi dari paradigma governance. Dimana seluruh pemangku kepentingan dilibatkan secara luas dalam siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Ruang publik yang luas dalam proses pembangunan nasional dan daerah merupakan manifestasi dari paradigma *New Public Services* (NPS) sebagaimana digagas oleh Denhardt dan Denhardt (2007), yakni:

- Melayani sepenuhnya warga negara tanpa membeda-bedakannya (*serve citizens, not customers*);
- Mencari, menemukan dan mempertemukan kepentingan publik (*seek the public interest*);
- Menghargai eksistensi dan kedaulatan rakyat ketimbang pendekatan ekonomi (*value citizenship over entrepreneurship*);
- Mendorong proses pencapaian tujuan pembangunan secara kolaboratif (*think strategically, act democratically*);
- Memperhatikan dimensi hukum, nilai, norma, standar profesional, dan kepentingan warga negara ketimbang kepentingan pasar (*recognize that accountability isn't simple*);
- Lebih melayani daripada mengendalikan (*Serve Rather than Steer*);
- Menghargai eksistensi dan peran manusia ketimbang hasil atau produktivitas (*value people, not just productivity*).

Pada titik inilah pengaturan RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 dalam sebuah peraturan daerah menemukan urgensinya. Demikian pula dengan naskah akademis yang menjadi dasar penyusunan peraturan daerah tersebut. Urgensi ini terletak pada aspek proses penyusunan dan substansi yang dihasilkannya. Proses penyusunannya yang mengkombinasikan pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom-up, top-down, serta pendekatan politis, memungkinkan teragregasikannya seluruh kepentingan, kebutuhan, dan ekspektasi publik secara optimal.

Proses ini tak diragukan lagi merupakan manifestasi dari nilai-nilai dalam paradigma

NPS yang berorientasi pada kepentingan warga (citizen), bukan pelanggan (customer) maupun pendukung (constituent). Demikian pula dengan proses yang sangat berorientasi untuk mencari, menemukan dan mempertemukan kepentingan publik (seek the public interest), sehingga dapat teridentifikasi secara obyektif kebutuhan prioritas masyarakat, bukan sekedar kepentingan, apalagi keinginan, serta proses penyusunan yang menempatkan partisipasi masyarakat ketimbang hasilnya, yang merupakan manifestasi dari prinsip value citizenship over entrepreneurship.

Salah satu argumentasi penting mengapa rancangan peraturan daerah tentang RPJMD membutuhkan naskah akademis sebagai dasar penyusunannya adalah mengingat bahwa substansi rancangan peraturan daerah dimaksud memuat masalah-masalah pembangunan daerah yang menjadi isu-isu pembangunan daerah. Substansi pokok/inti dari rancangan peraturan daerah tersebut justru terletak pada lampiran perda-nya, bukan dituangkan pada pasal demi pasal dalam batang tubuh peraturan daerah. Karena alasan inilah maka naskah akademis untuk rancangan peraturan daerah tentang RPJMD secara substantif berbeda dengan peraturan daerah pada umumnya. Hal ini dikarenakan naskah akademis ini tidak hanya memuat kajian tentang aspek proses legislasi atau perancangan sebuah produk hukum, apalagi "sekedar" legal drafting, namun lebih luas lagi memuat kajian tentang permasalahan pembangunan daerah yang diformulasi dari hasil kajian evaluatif terhadap capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya, yang secara proyektif patut dan/atau layak untuk diformulasi sebagai isu-isu pembangunan daerah.

## 2.4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dalam UU No.25/2004 Pasal 5 Ayat (2) bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Karena

orientasinya ke masa depan, perencanaan bersifat memperkirakan dan memprediksikan (meramalkan) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis dan dapat dilaksanakan. Dalam konteks di daerah, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah Terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. Dokumen RPJMD pada dasarnya menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis.

Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, Kebutuhan perubahan dasar hukum untuk perencanaan strategis ini menjadi sebuah keniscayaan dalam upaya Pemerintah Kota Medan melakukan percepatan terhadap pencapaian target pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Perubahan ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi perangkat daerah yang baru dibentuk untuk menjaga kesinambungan kinerja serta keselarasan antar dokumen perencanaan. Demikian juga pada proses pengganggaran, dokumen perubahan Perda RPJMD akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

# BAB III
# EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan pembangunan didaerahnya. Namun masalah pokok dalam perencanaan pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan disetiap daerah akan berbeda. Disisi lain, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan daerah harus pula direncanakan secara tepat sesuai dengan dinamika pembangunan.

Oleh karena itu, dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan untuk menjaga keselarasan dan keharmonisan serta juga sebagai bahan pendukung dalam penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dilakukan terhadap beberapa hal yang terkait, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan terkait dengan menyertakan kondisi hukum yang berlaku;
2. Keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain;
3. Harmonisasi secara vertikal dan horizontal;
4. Status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru.

Untuk mendukung penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026 maka peraturan daerah (Perda) harus disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan untuk menjaga keselarasan dan keharmonisan. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan peraturan daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026.

a. Dasar Kewenangan Mengatur

   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 menyatakan bahwa:

      1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
      2) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

3) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:

a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;

b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;

c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama.

Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti

pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Peraturan lainnya yang terkait dengan penyusunan Raperda RPJMD adalah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bentuk lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah dalam bentuk lembaga dinas daerah. Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, tetapi tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak sama. Kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 23 tentang Keuangan Negara (UU tentang Keuangan Negara) merupakan amanat dari ketentuan Bab VIII Hal Keuangan UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang serta hal-hal lain mengenai Keuangan Negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan

undang-undang.

Hal-hal yang diatur dalam UU tentang Keuangan Negara antara lain meliputi pengertian dan ruang lingkup Keuangan Negara, asas-asas umum pengelolaan Keuangan Negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. UU tentang Keuangan Negara ini juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional.

Keterkaitan UU tentang Keuangan Negara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) antara lain meliputi, pertama, terletak pada batasan pengertian Keuangan Negara yang menggunakan pendekatan dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan Keuangan Negara.

Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan

pertanggungggjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu pendapatan daerah dan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah bukan saja bagian dari keuangan daerah namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keuangan Negara. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 dan Penjelasan Umum UU tentang Keuangan Negara.

Selanjutnya, Pasal 2 UU tentang Keuangan Negara memberikan pengertian kekayaan daerah sangat luas yaitu meliputi uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Berdasarkan hal ini maka pengaturan mengenai materi muatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam RUU tentang Peningkatan PAD kedepan harus merujuk kepada aturan ini.

Kedua, asas-asas umum pengelolaan Keuangan Negara yang meliputi antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan Negara; pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Asas-asas umum tersebut juga diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah dan memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU tentang Keuangan Negara.

Ketiga, kekuasaan atas pengelolaan Keuangan Negara merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief

Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut juga diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 UU tentang Keuangan Negara.

Keempat, fungsi dan peran DPR/DPRD dalam penyusunan dan penetapan APBN/APBD dimulai dari proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Belanja negara/belanja daerah juga harus dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap anggaran dan/atau pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 20 UU tentang Keuangan Negara.

Kelima, ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, Undang-Undang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 UU tentang Keuangan Negara.

Keenam, ketentuan pelaksanaan APBN dan APBD dimana setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan Undang-Undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam undang-undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima. Demikian pula untuk APBD, setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Penuangan dalam Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD, pemerintah pusat/pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 UU tentang Keuangan Negara.

Ketujuh, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Negara yang merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam UU tentang Keuangan Negara ini ditetapkan bahwa laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome).

Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam Undang-Undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD.

Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan. Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian Keuangan Negara oleh para pengelola Keuangan Negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 30

sampai dengan Pasal 35 UU tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara, dan oleh karenanya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mengacu kepada aturan dalam UU tentang Keuangan Negara.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU tentang Perbendaharaan Negara) ini merupakan amanat dari Pasal 29 UU tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur Perbendaharaan Negara. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur Perbendaharaan Negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antarkementerian negara/lembaga di lingkungan pemerintah.

Keterkaitan UU tentang Perbendaharaan Negara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) antara lain meliputi pengaturan mengenai ruang lingkup dan asas umum penyelenggaraan Perbendaharaan Negara. Perbendaharaan Negara didefinisikan sebagai pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD dan Perbendaharaan Negara itu sendiri meliputi:

1) Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
2) Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
3) Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
4) Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
5) Pengelolaan kas;
6) Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;
7) pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;
8) Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan

negara/daerah;

9) Peyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
10) Penyelesaian kerugian negara/daerah;
11) Pengelolaan Badan Layanan Umum; dan
12) Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 UU tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan ketentuan ini maka pendapatan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan pengaturannya dengan ketentuan pengaturan dalam UU tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 3 UU tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa dalam penyelengaraan Perbendaharaan Negara harus memperhatikan asas/prinsip umum:

1) Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.
2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
4) Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.
5) Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.
6) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
7) Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

Selain itu terdapat beberapa ketentuan pengaturan dalam UU tentang Perbendaharaan Negara yang harus diperhatikan dan dijadikan acuan dalam

pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), antara lain:

1) Pasal 4 sampai dengan Pasal 10: Pejabat Perbendaharaan Negara yang terdiri dari pengguna anggaran, bendahara umum negara/daerah, dan bendahara penerimaan/pengeluaran, beserta seluruh kewenangan yang melekat terhadapnya.
   a) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
   b) Kewenangan Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah:
      i. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
      ii. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
      iii. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
      iv. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
      v. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
      vi. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
   a) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Kepala satuan kerja perangkat daerah tersebut berwenang untuk:
      i. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
      ii. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
      iii. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
      iv. mengelola utang dan piutang; menggunakan barang milik daerah;
      v. mengawasi pelaksanaan anggaran; serta

vi. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

b) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.

c) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

d) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:

i. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
ii. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
iii. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
iv. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
v. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
vi. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
vii. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
viii. menyimpan uang daerah;
ix. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
x. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
xi. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
xii. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
xiii. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
xiv. melakukan penagihan piutang daerah;
xv. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
xvi. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

xvii. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

e) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah.

f) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

2) Pasal 15: Dokumen pelaksanaan anggaran

a) Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

b) Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

c) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

3) Pasal 16: Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

a) Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

b) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

c) Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.

d) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah.

4) Pasal 22 sampai dengan Pasal 32: Pengelolaan Kas Umum Negara/Daerah
   a) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah.
   b) Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah, Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara.
   c) Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral.
   d) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank umum.
   e) Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari.
   f) Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota.
   g) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
   h) Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.
   i) Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah setelah dilakukan konsultasi dengan bank sentral.
   j) Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
   k) Pelaksanaan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah selanjutnya diatur dengan peraturan daerah.
5) Pasal 33 sampai dengan Pasal 40: Pengelolaan Piutang dan Utang

Negara/Daerah

a) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
b) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
c) Tata cara pemberian pinjaman atau hibah diatur dengan peraturan pemerintah.
d) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.
e) Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f) Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undangundang APBN.
g) Utang/hibah dapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.
h) Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah dibebankan pada Anggaran Belanja Negara.
i) Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.
j) Gubernur/bupati/walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

k) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah sesuai dengan keputusan gubernur/bupati/walikota.

l) Biaya berkenaan dengan pinjaman dan hibah daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah.

m) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan utang negara/daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

n) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

6) Pasal 41: Pengelolaan Investasi

a) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

b) Investasi dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.

c) Investasi diatur dengan peraturan pemerintah.

d) Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

e) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

7) Pasal 42 sampai dengan Pasal 49: Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

a) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara.

b) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

c) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.

d) Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

e) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

f) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

g) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.

h) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

8) Pasal 51 sampai dengan Pasal 57: Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD

a) Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

b) Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.

c) Akuntansi digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

9) Pasal 59 sampai dengan Pasal 67: Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

a) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

c) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pendapatan, belanja, dan penerimaan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan, belanja, dan penerimaan negara yang dikelola dengan menggunakan kaidah hukum administrasi sebagaimana diatur dalam UU tentang Perbendaharaan Negara ini, dan oleh karenanya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mengacu kepada aturan dalam Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara ini.

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) memuat ketentuan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dibentuk berdasarkan rekomendasi Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002. Selain itu, undang-undang tersebut dibentuk untuk menyesuaikan pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan Pemerintah kepada Pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut berdasarkan prinsip money follows function yang bermakna pendanaan mengikuti fungsi masing-masing tingkat pemerintahan.

Selain itu, pengaturan tersebut dimaksudkan agar pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mencegah tumpang tindih pendanaan atau tidak tersedianya pendanaan bagi suatu bidang pemerintahan.

UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memuat ketentuan antara lain prinsip kebijakan perimbangan keuangan, dasar pendanaan pemerintahan daerah, penerimaan daerah, PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan.

Prinsip-prinsip kebijakan perimbangan keuangan menurut ketentuan Pasal 2 UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah, pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal, perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dasar pendanaan pemerintahan daerah menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD, penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai APBN, dan penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh daerah dalam rangka tugas pembantuan didanai APBN.

Penerimaan daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah “uang yang masuk ke kas daerah.” Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun pendapatan daerah menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bersumber dari PAD, dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan.

PAD menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Adapun Lain-lain PAD yang sah menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Pemberian sumber-sumber PAD tersebut kepada daerah dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam memanfaatkan sumber-sumber PAD untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dana Perimbangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.” Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DBH menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.” DBH menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bersumber dari pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). DBH yang bersumber dari pajak menurut ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. Akan tetapi, BPHTB menurut UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Dengan demikian, BPHTB tidak lagi merupakan bagian dari DBH yang bersumber dari pajak. DBH yang bersumber dari SDA menurut ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dalam UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdapat penambahan DBH baik dari sektor pajak maupun SDA. Penambahan DBH dari sektor pajak berasal dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Adapun penambahan DBH dari sektor SDA berasal dari pertambangan panas bumi. Selain itu dalam UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana reboisasi yang semula merupakan komponen DAK dikelompokkan menjadi komponen DBH.

DAU menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.” Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jumlah keseluruhan DAU ditetapkan paling sedikit 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal menurut ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity). Daerah yang kapasitas fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang kapasitas fiskalnya kecil tetapi kebutuhan fiskalnya

besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Adapun alokasi dasar menurut ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

DAK menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah "dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional." Menurut ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 41 ayat (3) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping. Ketiga komponen dana perimbangan tersebut merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh dan bersifat saling melengkapi.

Lain-lain pendapatan menurut ketentuan Pasal 43 UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah dapat berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri, atau perseorangan. Dana darurat menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dialokasikan untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan dana APBD. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana darurat dapat dialokasikan oleh Pemerintah pada daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas.

Dana dekonsentrasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 26 UU tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah “dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.” Dana Dekonsentrasi menurut ketentuan Pasal 88 UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Dana tugas pembantuan menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah “dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.” Dana tugas pembantuan menurut Pasal 95 UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Keterkaitan antara UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan RUU tentang Peningkatan PAD terdapat pada pengaturan mengenai sumber penerimaan daerah. Dalam UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Dengan demikian, Peningkatan PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan berdampak terhadap Peningkatan PAD. Selain itu, Peningkatan PAD dapat dilakukan baik melalui penambahan persentase beberapa komponen DBH untuk daerah maupun penambahan DBH dari sektor pajak dan SDA.

Ketentuan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang terdapat dalam UU tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) merupakan aturan hukum yang dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keterkaitan antara UU tentang Pelayanan Publik dengan peraturan daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terletak pada Pasal 31 UU tentang Pelayanan Publik. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/atau masyarakat, Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 31 Ayat (2) memberikan penjelasan bahwa pelayanan publik yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang biaya/tarif pelayanannya dibebankan kepada negara, antara lain kartu tanda penduduk dan akta kelahiran.

Berdasarkan Pasal 31 UU tentang Pelayanan Publik tersebut maka terdapat 4 (empat) jenis retribusi jasa umum yang merupakan pelayanan publik yang menjadi beban pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Oleh karena itu dalam penyusunan peraturan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedepan haruslah menghapus ketentuan mengenai keempat jenis retribusi ini.

3. Dasar Mengatur Formil

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang ini mengatur tata cara dan sistematika peraturan perundang-undangan bagi seluruh tingkatan pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah (kabupaten/kota). Dalam undang-undang ini, diatur bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten/kota. Adapun ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota disesuaikan secara mutatis mutandis dengan ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi.

Prolegda kabupaten/kota memuat program pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota dengan judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus telah melalui pengkajian dan penyelarasan melalui naskah akademis. Naskah Akademis ini memiliki fungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Prolegda ini ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Penyelenggaraan pembangunan nasional harus dilakukan secara efektif, efisien, terstruktur dan sistematis agar lebih terarah dalam mencapai tujuan nasional. Dalam rangka pencapaian tersebut, sistem perencanaan pembangunan harus saling bersesuaian, dari tingkat nasional, provinsi, sampai ke daerah kabupaten/kota. Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan nasional harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta berdasar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Berlandaskan pada hal tersebut, perencanaan pembangunan di daerah harus bersesuaian dan mengacu pada rencana pembangunan nasional. RPJM Daerah memuat visi, misi, dan program kepala daerah yang mengacu pada RPJPD Kota dan RPJMN. RPJMD tersebut disusun berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah yang mengikutsertakan masyarakat, hingga kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam rangka penyusunan RPJMD, setiap daerah harus mengidentifikasi berbagai permasalahan dan merumuskan kebijakan strategis di daerahnya masing-masing, sehingga penyusunan RPJMD bersesuaian dengan kondisi daerah tersebut.

c. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Terkait tahapan dan cara penyusunan RPJMD terdapat di Peremendagri

Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri atas: penyusunan rancangan teknokratik, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan Musrenbang RPJMD, penyusunan rancangan akhir RPJMD, dan penetapan peraturan daerah tentang RPJMD.

Sebelum memasuki tahapan penyusunan rancangan akhir RPJMD telah didahului dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, dimana penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan salah satu dari tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan mencakup perumusan rancangan awal RPJMD dan penyajian rancangan awal RPJMD dan penyajian rancangan awal RPJMD.

Dalam perumusan rancangan awal RPJMD dilakukan melalui serangkaian kegiatan. Serangkaian kegiatan tersebut yaitu: (a) pengolahan data dan informasi; (b) penelaahan RTRW kabupaten/kota dan RTRW kabupaten/kota lainnya; (c) Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota; (d) analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; (e) perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota; (f) Penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD kabupaten/kota lainnya; (g) analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota; (h) penelaahan RPJPD kabupaten/kota; (i) perumusan penjelasan visi dan misi; (j) perumusan tujuan dan sasaran; (k) perumusan strategi dan arah kebijakan; (l) perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah kabupaten/kota; (m) penyusunan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; (n) penetapan Indikator Kinerja Daerah; (o) pembahasan dengan SKPD kabupaten/kota; (p) pelaksanaan forum konsultasi publik; (q) pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan (r) Penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

Alur kegiatan dari huruf a sampai yang terakhir sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, telah dilakukan secara lengkap dalam proses penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026. Selanjutnya, penyusunan rancangan awal tersebut dilanjutkan dengan melakukan konsultasi publik dan disampaikan ke DPRD untuk memperoleh persetujuan pembahasan. Tahapan selanjutnya adalah

melakukan konsultasi rancangan awal RPJMD kepada Gubernur. Atas dasar tersebut dilakukan penyempurnaan rancangan awal menjadi rancangan dan diteruskan dengan pelaksanaan musrenbang RPJMD. Hasil saran dan masukan dalam musrenbang menjadi penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD. Penyajian rancangan akhir RPJMD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan RPJMD, dimana kertas kerja yang muncul pada tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dijelaskan pada pernyataan sebelumnya menjadi dasar perubahan materi terkait dari isi rancangan akhir RPJMD. Dengan demikian, penyusunan naskah akademis ini telah sesuai dengan aturan teknis pembentukan peraturan daerah terkait RPJMD.

4. Dasar Mengatur Materi Muatan

   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025

      Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. RPJPN Tahun 2005-2025 ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

      Berdasarkan undang-undang tersebut, visi RPJPN adalah mewujudkan “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.” Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagidiri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan,

sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian yang dimaksud bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, melainkan kemandirian yang dibangun dengan kesadaran akan hubungan saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa, sebagaimana tantangan yang dihadapi di era globalisasi saat ini. Dengan visi kemandirian ini maka diharapkan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang mampu mewujudkan kehidupansejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju denganmengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri melalui pembangunan ekonomibangsa yang maju, dan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, serta sikap dan kepribadian bangsa yang berkarakter.

Di antara berbagai indikator kemajuan suatu bangsa, SDM yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan memiliki kualitas pendidikan yang tinggi merupakan indikator paling fundamental, di samping berbagai indikator kemajuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain lain.

Dalam konteks visi adil dan makmur merupakan manifestasi cita- cita bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang tercermin pada semua aspek kehidupan banga, seperti: kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Keadilan juga diindikasikan oleh kehidupan bangsa yang tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Sementara bangsa yang makmur adalah bangsa yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Upaya mewujudkan visi pembangunan nasional jangka panjang tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila,yang ditempuh dengan cara memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan

membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing, yang ditempuh dengan cara mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, dengan cara memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatudengan cara membangun kekuatan TNI hingga melampui kekuatan esensial minimum serta diseganidi kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan nasional.

5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yang ditempuh dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari, melalui perbaikan pengelolaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional yang ditempuh dengan cara menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional, yang diwujudkan dengan cara memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan

komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Untuk mencapai visi dan misi serta sasaran pokok yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025, pembangunan dilaksanakan dengan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah yang mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan pada tiap tahapannya, dan bersifat berkesinambungan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Tahapan-tahapan dimaksud adalah sebagai berikut:

1) RPJMN Tahap I Tahun 2005-2009, yang diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat;
2) RPJMN Tahap II Tahun 2010-2014, yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembaliIndonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitassumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu danteknologi serta penguatan daya saing perekonomian;
3) RPJMN Tahap III Tahun 2015-2019, yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat;
4) RPJMN Tahap IV Tahun 2020-2024, yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditetapkanlah Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menjelaskan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019. Visi dan Misi Presiden Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yakni:

1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target

pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selain itu, RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Untuk mencapai sasaran visi Indonesia 20145, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup, antara lain:

1) Pembangunan SDM

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2) Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3) Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4) Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5) Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJMN 2020-2024 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Disamping itu, dalam RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan (TPB) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan, yaitu:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selanjutnya, keberadaan RPJMN sangat penting karena memiliki fungsi, antara lain:

1) Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
2) Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat

dalam RPJM Nasional;

3) Pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
4) Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMN.
5) Selain memiliki fungsi tersebut, RPJMN dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan menjadi bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJMN. RPJMN tersebut ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok Negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 3 mengatur hal-hal sebagai berikut: (1). Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJMN yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJMD. (2). Dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Kementerian/Lembaga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri. (3). Dalam menyusun dan/atau menyesuaikan RPJMD Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengna kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu untuk diganti dengan Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang sesuai dengan dan menyesuaikan dengan perkembangan budaya, teknologi dan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sebagai dasar pengaturan penataan ruang pada dasarnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam mewujudkan tertib tata ruang sehingga hampir semua pemerintah daerah telah memiliki rencana tata ruang wilayah. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa pertimbangan yang lain misalnya mengenai sanksi dan disinsentif, sertaadanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah menuntut perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang tersebut.

Beberapa perkembangan yang mematangkan untuk mengganti Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang diantaranya adalah:

1) situasi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik;
2) pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah; dan
3) kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Untuk menyesuaikan perkembangan tersebut dan untuk mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan dalam penataan ruang, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Hal-hal yang diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang diantaranya adalah:

1) Pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
2) Pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang;
3) Pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
4) Pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;
5) Pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
6) Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;
7) Penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat;
8) Penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan;
9) Ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk

penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan

10) Ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada

akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan

berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera

juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

1) keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2) kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3) penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4) penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

5) pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
6) pendayagunaan pendekatan ekosistem;
7) kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
8) penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
9) penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
10) penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
11) penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD

Permasalahan dampak pembangunan, khususnya degradasi lingkungan hidup dan konflik sosial yang terjadi semakin kompleks, sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik pada tingkat lokal dan nasional. Permasalahan ini diperberat dengan mengemukanya fenomena perubahan iklim (climate change) yang ditandai kejadian banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lainnya.

Persoalan-persoalan tersebut di atas mendorong munculnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah tentang pentingnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan mencegah timbulnya konflik sosial. Oleh karena itu diperlukan suatu instrumen bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan peraturan pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 dan PP KLHS Pasal 2, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP). Dengan kata lain, dengan adanya implementasi KLHS ini diharapkan permasalahan lingkungan, ekonomi, social, dan tata kelola yang diprakirakan terjadi dapat diminimalisasi sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

Untuk penyusunan KLHS RPJMD harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.69/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan operasionalisasinya menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disebutkan bahwa KLHS RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB ke dalam dokumen RPJMD.

Berdasarkan batasan tersebut penyusunan KLHS RPJMD tidak akan lepas dari indikator-indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sehingga selain menghasilkan masukan dalam penyusunan RPJMD, KLHS RPJMD ini juga menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini sebagai operasionalisasi penyusunan KLHS RPJMD yang bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan indikator-indikator yang menjadi bagian dalam penyusunan RPJMD.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diharapkan akan terwujud pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup. KLHS RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan RPJMD, dimana didalamnya subtansi rencana pembangunan didasarkan pada analisis Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan serta mengarahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka diharapkan sumbangan KLHS RPJMD dapat memastikan integrasi pembangunan berkelanjutan dalam Kebijakan, Rencana, dan Program, serta mendukung percepatan pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

f. Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan

Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

TPB/SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Di tingkat nasional, RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya.

Berikut adalah kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), yakni:

**Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan**

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (i) Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; (ii) Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; dan (iii) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (i) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (ii) Stabilisasi harga bahan pangan; (iii) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (iv) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (i) Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; (ii) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; (iii) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (iv) Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan; (v) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; (vi) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; (vii) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; (viii) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; (ix) Meningkatkan pengawasan obat dan makanan; dan (x) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (i) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun; (ii) Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas; (iii) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan; (iv) Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan; (v) Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya; (vi) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang

komprehensif dan kredibel; (vii) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru; (viii) Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi; (ix) Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi; (x) Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; dan (xi) Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.

Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (ii) Menekankan peran perempuan di bidang politik; dan (iii) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (i) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; (ii) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; (iii) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi; (iv) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (v) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; (vi) Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (vii) Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; dan (viii) Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan produksi energi primer; (ii) Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi; (iii) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi; (iv) Meningkatkan aksesibilitas energi; (v) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik; dan (vi) Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA.

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (i) Pembangunan destinasi

pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri; (ii) Pemasaran pariwisata nasional; (iii) Pembangunan industri pariwisata; (iv) Pembangunan kelembagaan pariwisata; (v) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; (vi) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial; (vii) Kebijakan penguatan fungsi intermediasi keuangan; (viii) Kebijakan keuangan mikro inklusif; (ix) Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank; dan (ix) Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan.

**Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (i) Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur; (ii) Pengarusutamaan (mainstreaming) skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur; (iii) Implementasi prinsip *Value for Money* (VfM); (iv) Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur; (v) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; (vi) Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi; (vii)Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; (viii) Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar; (viii) Pembangunan taman tekno dan taman sains; (ix) Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; (x) Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; (xi) Akselerasi pertumbuhan pariwisata; (xii) Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; serta (xiii) Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

**Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan**

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (i) Menciptakan pertumbuhan inklusif; (ii) Memperbesar investasi padat kerja; (iii) Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro; (iv) Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal; (v) Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; (vi) Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian; dan (vii) Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.

**Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan**

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah:(i) Perwujudan Sistem Perkotaan

Nasional (SPN); (ii) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (iii) Pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana; (iv) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan (v) Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (i) Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana; (ii) Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim; (iii) Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana); (iv) Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan; dan (v) Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diakses dan berkesinambungan.

Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (i) Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; (ii) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; (iii) Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan; dan (iv) Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik; (ii) Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak; dan (iii) meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat.

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil; (ii) Memperbaiki perundang-undangan bidang politik; (iii) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik; (iv) Penerapan e-government untuk mendukung proses bisnis pemerintah dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi; (v) Penerapan open government; (vi) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis; (vii) Penerapan manajemen Apartur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit; (viii) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (ix) Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; (x) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya; (xi) Meningkatkan kualitas penegakan hukum; (xii) Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM; (xiii) Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat; (xiv) Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (xv) Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi; (xvi) Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi; (xvii) Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi; (xviii) Meningkatkan pencegahan korupsi; (xix) Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (xx) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan; serta (xxi) Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal.

Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (i) Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif; (ii) Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global; (iii) Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama antara selatan dan triangular; (iv) Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat sasaran; (v) Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband; (vi) Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); (vii) Peningkatan iklim investasi dan dan iklim usaha

untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; (viii) Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik; (ix) Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi; (x) Reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif; serta (xi) Pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya. Untuk uraian kebijakan TPB/SDGs di daerah disesuaikan dengan rumusan RPJMD masing-masing daerah dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah (Provinsi) untuk periode 20 tahun kedepan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Dokumen RPJPD ini bersifat makro memuat visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah yang disusun melalui pendekatan partisipatif yaitu melibatkan seluruh unsur stakeholder.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.

Kurun waktu RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah I Tahun 2006-2009,

RPJM Daerah II Tahun 2009-2013, RPJM Daerah III Tahun 2014-2018 dan RPJM Daerah IV Tahun 2019-2023.

RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman Daerah dalam menyusun RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Gubernur / Bupati / Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat kondisi, Analisis dan Prediksi kondisi Umum Daerah, Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah, Arah dan Tahapan Jangka Panjang Daerah.

RPJMD sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat Pendahuluan, Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah, Rencangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah (Tahunan), Rencana Kerja dan Pendanaan, Kaedah Pelaksanaan dan Penutup.

RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Mengingat RPJP Daerah Provinsi menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) RPJPD Kabupaten / Kota.

Rancangan RPJP Daerah Provinsi sesuai hasil Musrenbangda RPJP-D dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Dirjen Bangda Depdagri. RPJP Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan RPJP Daerah Kabupaten/Kota agar dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan RPJM Daerah merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan sesuai dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 dan PP No. 8 tahun 2008 menyebutkan RPJM Daerah setelah 3 bulan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan setelah 6 bulan ditingkatkan

menjadi Peraturan Daerah.

h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi terbesar diluar Pulau Jawa dilihat dari jumlah penduduk, dan memiliki peran yang sangat strategis di wilayah Indonesia bagian barat, sebagai pusat kegiatan perekonomian khususnya perkebunan, industri, perdagangan, pertambangan, pariwisata, keuangan dan jasa, dan sebagai salah satu gerbang utama wisatawan mancanegara di bagian utara Pulau Sumatera, dan berada pada jalur pelayaran tersibuk di dunia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand.

Dengan posisi dan peranan tersebut, maka pembangunan di wilayah Sumatera Utara mempunyai potensi yang sangat besar, sekaligus tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Untuk mengembangkan potensi dan menangani tantangan serta permasalahan yang tersebut, diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan aspek kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan pada Pasal 263 ayat (3) dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepaia Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan iainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. RPJMD Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2019-2023 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 yaitu tahap pemantapan “Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh” menuju pencapaian “Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu – isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara, maka ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu:

"Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat". Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1) Misi Pertama:

   Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

2) Misi Kedua:

   Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

3) Misi Ketiga

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

4) Misi Keempat

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

5) Misi Kelima

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Sementara itu, terdapat 8 kegiatan strategis dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang harus diimplementasikan, yaitu:

1) Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah, yaitu:
   a) Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dalam rangka memenuhi akses pemerataan layanan pendidikan;
   b) Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dengan prioritas intervensi kepada siswa/i kurang mampu sejumlah 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) jiwa;
   c) Pembangunan kampung beasiswa scholarships booth sebagai wadah informasi beasiswa S1, S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan;
   d) Kerjasama link and match sekolah menengah kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha dunia industri melalui:
      a) Penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
      b) Teaching factory atau pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
      c) MoU dan MoA yang ditandatangani melalui kerjasama link and match

antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) MoU / MoA kerjasama;

e) Pembangunan 33 (tiga puluh tiga) unit pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan digital (e- library);

f) Gubernur/wakil gubernur sumatera utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i sekolah menengah atas dan kejuruan seSumatera Utara;

g) Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu;

h) Penguatan pembelajaran jarak jauh (distance learning) melalui metode training of trainer (TOT) pada tenaga pendidik dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota.

2) Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan strategis daerah, yaitu:

a) Penanganan covid-19 melalui penguatan pola 3T (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis;

b) Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit haji medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat;

c) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (kek), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting;

d) Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa Prof. dr. M. Ildrem;

e) Kampanye gerakan masyarakat sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota se-sumatera utara;

f) Pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan

puluh sembilan) jiwa;

g) Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.

3) Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu:

a) Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja;

b) Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) umkm dan ikm menuju digitalisasi pemasaran;

c) Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online;

d) Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

4) Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan strategis daerah, yaitu:

a) Peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 (tujuh belas ribu seratus empat puluh Sembilan koma tujuh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi;

b) Peningkatan produksi daging kambing/domba menjadi sebesar 1.537,50 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor;

c) Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;

d) Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton dalam rangka pemenuhan

kebutuhan konsumsi dan industri;

e) Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma delapan puluh sembilan) ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.

5) Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu:

a) Penataan kawasan wisata dan cagar budaya, melalui;

i. Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi ekowisata tangkahan, bahorok/ bukit lawang - langkat; agrowisata ulu pungkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah barus – tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal – padang lawas utara;

ii. Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya;

iii. Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan.

b) Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi unesco dalam rangka mempertahankan status unesco global geopark kaldera toba;

c) Digitalisasi promosi pariwisata;

d) Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu.

6) Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan strategis daerah, yaitu:

a) Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota sesumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP);

b) Peningkatan capaian nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB;

c) Peningkatan capaian indeks pelayanan publik dengan target predikat A-.

7) Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga, yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan strategis daerah, yaitu:

a) Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara;

b) Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)

c) Channel layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara;

d) Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual;

e) Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara;

f) Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024;

g) Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi;

h) Pembangunan sports centre di daerah Kualanamu dalam rangka persiapan Tuan Rumah Pelaksanaan PON ke-XXI Tahun 2024;

i) Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.

8) Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Kegiatan Strategis daerah, yaitu:

a) Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi sumatera utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen;

b) Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui

penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan;

c) Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar;

d) Pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) regional mebidang;

e) Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Mebidang;

f) Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1000 (seribu) unit;

g) Penurunan emisi gas rumah kaca 35,55 (tiga puluh lima koma lima puluh lima) juta eq. co2 (ekuivalensi karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon;

h) Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 (tujuh) unit pembangkit listrik tenaga surya.

9) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006 – 2025 Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang mencakup rentang waktu 20 tahun ke depan hanya dapat disusun apabila 'wujud' Kota Medan yang ingin dicapai dalam rentang waktu tersebut telah dirumuskan dengan jelas. Wujud yang ingin dicapai haruslah benar-benar mampu menjawab pemasalahan strategis masyarakat Kota Medan sehubungan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal baik dalam lingkup lokal maupun domestik dan global.

Didasari potensi, karakteristik, peluang, tantangan, sikap dan pandangan hidup bersama, modal dasar pembangunan kota pada lebih dari 20 tahun yang akan datang, dan tujuan pokok pembangunan kota yang ingin diwujudkan, serta kemutlakkan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, visi pembangunan Kota Medan tahun 2006 – 2025

ditetapkan sebagai berikut: “Kota Medan yang Maju, Sejahtera, Religius, dan Berwawasan Lingkungan”. Adapun penjelasan visi pembangunan Kota Medan tahun 2006 – 2025 secara rinci adalah sebagai berikut:

a) Visi pembangunan kota tahun 2006 – 2025 yang disepakati mengarah dan selaras dengan visi dan tujuan pembangunan nasional, sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 - 2025, yang diindikasikan melalui tingkat kemajuan, kesejahteraan, serta religiusitas masyarakat yang ingin diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung kota, (berwawasan lingkungan). Visi ini juga merupakan kelanjutan dari visi pembangunan kota dalam jangka menengah ( 2006 - 2010 ) yaitu Medan sebagai Kota Metropolitan yang Modern, Madani dan Religius.

b) Kemajuan, kesejahteraan, masyarakat dan kota religius adalah hakekat pembangunan kota yang akan diwujudkan oleh seluruh pelaku pembangunan kota dalam 20 tahun yang akan datang. Visi pembangunan kota jangka panjang tersebut juga, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kontribusi Kota Medan, untuk mewujudkan tujuan konstitusional bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

c) Sebagai proses, prosedur, dan struktur terukur, dalam pengelolaan pembangunan Kota Medan, maka kemajuan, kesejahteraan dan masyarakat religius yang berwawasan lingkungan untuk 20 tahun ke depan, merupakan upaya sistemik dan pragmatis, sehingga dapat dievaluasi berdasarkan kriteria dan ukuran-ukuran obyektif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

d) Secara ekonomis, kemajuan pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan, akan ditandai oleh produktivitas ekonomi yang tinggi, yang mendorong peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang, sehingga membentuk perekonomian kota yang tangguh, dinamis, progresif dan merata. Peningkatan produksi dan pendapatan tersebut, digerakkan oleh adanya akumulasi modal, alokasi sumber daya yang lebih

efisien dan efektif serta distribusi hasil-hasil pembangunan kota yang lebih merata, sehingga menggambarkan perubahan dan pertumbuhan ke arah kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan.

e) Kemajuan pembangunan kota pada masa yang akan datang juga ditandai oleh struktur perekonomian kota yang modern, yang bekerja dengan baik, didominasi oleh sektor tertier dan sekunder, khususnya jasa dan industri pengolahan yang semakin berkualitas, dan berkembang dalam volume yang besar, dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ekonomi sektor sekunder dan tertier tersebut, juga sekaligus sebagai penyedia lapangan kerja terbesar bagi angkatan kerja. Oleh karena itu, strategi pengembangan ekonomi sektor sekunder dan tertier, merupakan strategi utama dalam jangka panjang, untuk mengendalikan angka pengangguran, menurunkan jumlah penduduk miskin, sekaligus sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi kota.

f) Kemajuan ekonomi Kota Medan pada masa yang akan datang, juga didorong oleh peningkatan efisiensi perekonomian kota, sehingga pengelolaan sumber daya ekonomi yang rasional dan efisien akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, ketahanan ekonomi lokal yang kuat dan kokoh serta keterkaitan antar sektor-sektor ekonomi kota khususnya sektor industri dan jasa yang tinggi, serta berwawasan lingkungan. Sebagai bagian dari ekonomi wilayah, maka kemajuan ekonomi kota tersebut dipicu oleh pengembangan ekonomi regional yang saling ketergantungan dan membutuhkan serta saling menguntungkan. Efisiensi, produktivitas yang tinggi serta pertumbuhan kawasan akan menjadikan Kota Medan memiliki fundamental dan stabilitas ekonomi yang kuat, kokoh dan dinamis, serta daya saing lokal, regional dan nasional yang tinggi.

g) Di samping kemajuan secara ekonomi, maka Kota Medan yang maju dalam 20 tahun yang akan datang, juga ditandai oleh kemajuan di bidang pembangunan sosial. Kemajuan pembangunan sosial ditandai oleh derajat pendidikan dan kesehatan yang tinggi, sehingga menciptakan dan

menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan kota, pada masa yang akan datang, lebih banyak digerakkan oleh dukungan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan, dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta memiliki kemandirian, sehingga menciptakan keseimbangan antara kemajuan fisik/prasarana, sosial dan ekonomi kota, berdasarkan ekosistem dan landasan moral pembangunan kota.

h) Berbagai indikasi lainnya, dari kemajuan pembangunan kota pada masa yang akan datang adalah penduduk yang berkualitas, dan tumbuh seimbang, kualitas pelayanan umum yang prima, kelembagaan Pemerintah Kota dan masyarakat yang mapan, perilaku kreatif, inovatif yang menonjol, produktivitas masyarakat yang tinggi, dan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong berkembangnya wilayah regional, serta kemampuan yang semakin tinggi untuk membiayai pembangunan kota.

i) Cermin Kota Medan yang maju, juga ditunjukkan oleh ketersediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang modern, handal dan asri, sehingga seluruh kebutuhan infrastruktur masyarakat kota dapat dinikmati secara merata, dengan lingkungan hidup yang berkualitas. Sedang masyarakat yang maju, ditandai oleh keterbukaan terhadap inovasi, berwawasan global, berorientasi kepada masa sekarang dan masa depan, mengedepankan perencanaan dan pengorganisasian, mampu mengoptimalkan daya dukung alam, mandiri, menghormati orang lain, mengedepankan iptek, dan berkeadilan sosial, serta demokratis. Dengan demikian, Kota Medan yang maju memiliki makna modern dalam berbagai bidang kehidupan sosial budaya, ekonomi, maupun fisik prasarana kota. Di samping itu, perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan kota menggambarkan keseimbangan pembangunan fisik dan non fisik, jasmani - rohani, mental – spiritual, berdasarkan daya dukung lingkungan dan moral religius.

j) Kota Medan tahun 2025, yang diwujudkan tidak hanya maju, juga

sejahtera. Kesejahteraan adalah tujuan hakiki dalam pembangunan kota. Oleh karena itu, pembangunan kota juga diarahkan kepada pembangunan manusia seutuhnya, dimana kemajuan fisik/prasarana dan ekonomi, merupakan infrastruktur dan suprastruktur pendukung pembangunan manusia warga kota.

k) Kesejahteraan yang ingin dicapai, diindikasikan adanya jaminan perlindungan dari setiap ancaman, gangguan terhadap rasa aman dan nyaman masyarakat. Oleh karena itu ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, menjadi keadaan yang nyata dalam kehidupan masyarakat kota.

l) Dimensi kesejahteraan yang juga sangat penting adalah adanya, jaminan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat yang cukup dan berkualitas, layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata, termasuk jaminan kehidupan yang terhormat dan bermartabat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga menciptakan lingkungan dan kehidupan sosial yang harmonis dan manusiawi.

m) Kemajuan, kesejahteraan yang diwujudkan juga tidak bersifat semu, tetapi riil dan mapan. Oleh karena itu, indikasi penting lainnya dalam pembangunan kota 20 tahun ke depan adalah terwujudnya keadilan sosial ekonomi. Keadilan sosial secara nyata, diwujudkan melalui fungsi-fungsi distributif yang dikelola oleh Pemerintah Kota, sehingga hak-hak dasar setiap warga kota dapat terpenuhi dan dilindungi. Setiap warga kota hidup sederajat, dan bermartabat serta mampu melindungi kehormatannya atas dasar kemanusiaan. Terpenting juga adalah, adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga kota untuk berprestasi dan memperoleh pelayanan umum yang cukup dan berkualitas.

n) Sedang keadilan ekonomi, terwujud dalam bentuk adanya kesamaan kesempatan dan akses dari setiap warga kota untuk berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu, keadaan yang cukup menonjol dalam tata Kota yang maju, sejahtera dan berkeadilan, adalah, adanya akses yang luas masyarakat terhadap setiap sumber daya

pembangunan kota, seperti permodalan, pasar, dan faktor-faktor produksi lainnya. Keterkaitan ekonomi kota, tidak hanya antar daerah, atau kawasan, dan antar sektor, tetapi juga antar usaha kecil, menengah, dan besar, antar inti kota dengan lingkar luar, sehingga menumbuhkan sinergitas dan kemitraan yang kuat.

o) Untuk itu, tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, akan menjadi pilihan kebijakan pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan. Dengan demikian, kehidupan sosial ekonomi yang adil, akan ditunjukkan oleh keadaan non diskriminasi, tidak ada sentimen SARA, dan harmoni sosial sehari-hari.

p) Karakter kota yang dibangun juga tidak hanya maju, dan sejahtera, tetapi juga warga kota yang religius. Kota religius tidak berarti kota suci (sekuler), tetapi kota dimana nilai dan moral agama disepakati sebagai basis planologi, pengembangan dan sistem perkotaan serta basis pembangunan ekonomi, sosial budaya dan fisik serta prasarana kota. Sifat dan keadaan religius ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan lokal, sekaligus antisipatif terhadap perubahan-perubahan negatif yang mengikuti kemajuan kota. Oleh karena itu, pembangunan kota sebagai pembangunan seluruh warga kota seutuhnya, juga merupakan upaya pembangunan warga kota yang taat, beriman dan bertaqwa, beretika dan bermoral, memiliki solidaritas yang tinggi, berfungsi sebagai perekat kohesi sosial, berakhlak mulia, harmonis dalam kemajemukan, dengan jaminan perlindungan beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing – masing, serta dukungan prasarana dan sarana ibadah yang dapat diakses kapanpun, dimanapun, oleh siapapun di seluruh fasilitas kota.

q) Variabel dan indikator utama lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam perwujudan visi pembangunan kota 2025 adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dalam hal ini kota yang maju, sejahtera dan masyarakat religius yang ingin diwujudkan adalah kota yang tumbuh dan berkembang secara terstruktur dan terencana berdasarkan daya dukung

dan daya tampung lingkungan kota sehingga dapat diwariskan dari generasi ke generasi.

r) Kota yang berwawasan lingkungan dalam visi jangka panjang juga adalah kota yang merencanakan, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya lingkungan yang paling utama yaitu tanah atau lahan, air dan udara secara berkelanjutan. Oleh karena itu, wawasan pembangunan kota yang berdimensi lingkungan harus merupakan perwujudan cara berfikir, bersikap, dan berperilaku (budaya) masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejak usia dini hingga dewasa dari seluruh warga masyarakat kota.

s) Pembangunan kota yang berwawasan lingkungan bukan faktor penghalang untuk mendorong terjadinya akumulasi modal dan alokasi sumber daya yang paling efisien, efektif, dan ekonomis tetapi justru mendorong keseimbangan pemenuhan kebutuhan pokok hidup warga kota, instrumen pemerataan sosial, peningkatan kualitas hidup serta prinsip-prinsip pokok mempertahankan pembangunan kota yang berkesinambungan.

t) Pembangunan kota yang berwawasan lingkungan juga merupakan pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan sumber daya lingkungan yang mendukungnya.

Sebagai sikap, bentuk, komitmen, dan hakekat pembangunan kota yang ingin diwujudkan, Visi pembangunan kota 2006 - 2025, dijabarkan dalam 4 (empat) misi pembangunan kota yang ditetapkan. Misi pembangunan kota ini, diyakini mampu menjadi langkah efektif, mewujudkan Kota Medan yang maju, sejahtera, religius dan berwawasan lingkungan. Adapun misi yang akan menjadi acuan arah pembangunan kota 20 tahun ke depan adalah:

a) Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis, berarti meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat melalui akumulasi modal, alokasi sumber daya serta distribusi hasil-hasil pembangunan kota secara lebih merata; mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri yang kuat, serta kokoh;

meningkatkan efisiensi perekonomian kota; meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan regional; mendorong pengembangan ekonomi regional; serta meningkatkan daya saing lokal, regional maupun nasional.

b) Mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri, berarti meningkatkan derajat pendidikan masyarakat; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; meningkatkan kualitas penduduk; meningkatkan kualitas pelayanan umum; meningkatkan kualitas kelembagaan masyarakat; meningkatkan perilaku masyarakat yang kreatif, inovatif, dan produktif; meningkatkan kerjasama regional, internasional yang saling ketergantungan, membutuhkan dan saling menguntungkan; serta meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan kota.

c) Mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal, dan berwawasan lingkungan, dengan memfokuskan arah pembangunan kota pada upaya pengelolaan tata ruang yang berdaya guna, dan berhasil guna, berwawasan lingkungan serta berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju berdasarkan teknologi dan standar teknis yang ramah lingkungan; membangun dan mengembangkan perumahan dan permukiman yang sehat dan terjangkau dengan meminimalkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan; meningkatkan kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam penyediaan kebutuhan infrastruktur kota dengan tetap mempertahankan aspek-aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan; meningkatkan iklim penanaman modal dan bisnis yang kondusif dengan tetap memelihara, melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup khususnya sumber daya alam yang dimiliki.

d) Mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan, berarti meningkatkan akses masyarakat dalam kegiatan sosial ekonomi; menghilangkan diskriminasi antar individu, antar gender, dan antar wilayah inti kota dengan lingkar luar; meningkatkan

jaminan dan perlindungan kebutuhan berbagai pelayanan dasar masyarakat; meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat; meningkatkan distribusi pembangunan kota yang lebih merata; dan meningkatkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kehidupan yang demokratis, humanis dan religius.

# BAB IV
# LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan faktor penting dalam menjelaskan mengapa suatu peraturan perundang-undangan dibutuhkan. Landasan filosifis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan pertimbangan pandangan hidup, kesadaran, atau cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bagaimana perencanaan pembangunan Kota Medan disusun.

## 4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026 telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakikat pembangunan adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat yang terdiri dari tingkat mikro individu atau pribadi rakyat; tingkat agregat-nasional dimulai di tingkat kelompok masyarakat, desa-kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional; dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Sesungguhnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi disebutkan bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia.

Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat. Dalam tahap dan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa (1) secara politik dimana demokrasi telah berjalan; (2) secara sosial dimana telah terjadi peranserta aktif masyarakat; (3) secara ekonomi adanya mekanisme pasar berperan (market work -mechanism); (4) secara hukum telah berjalan sesuai hukum dan peraturan (law and order); dan (5) secara administrasi publik menunjukkan pembangunan dikelola secara baik (good governed, terjadi good governance dan good government).

Sementara itu, pada negara yang sedang dalam masa transisi menuju negara demokrasi, maka pembangunan belum dapat sepenuhnya berlangsung sesuai harapan tersebut di atas. Pemerintah sebagai penggerak pembangunan berfungsi membantu rakyat untuk melaksanakan pembangunannya sendiri. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat berarti memihak, mempersiapkan dan melindungi (empowerment). Sejalan dengan itu maka tantangan pembangunan nasional dalam tataran implementasinya harus mampu melakukan penyesuaian secara dinamis dengan perkembangan yang terjadi dengan lingkungan strategis baik itu lingkungan internal maupun eksternal.

Penyesuaian secara filosofis merupakan keniscayaan dalam upaya menuju upaya yang lebih baik, termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan. Atas dasar filosofis inilah yang mendasari pelaksanaan penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026 dalam rangka melakukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut atas konsep dan substansi yang telah tertuang dalam RPJMD sebelumnya.

## 4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan

bahwa peraturan yang dibentuk dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026 sudah memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak. Landasan sosiologis sesungguhnya menggambarkan fakta empiris akan masalah dan kebutuhan masyarakat kota.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Potensi permasalahan pembangunan umumnya timbul karena kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal dan ancaman yang belum bisa diantisipasi secara baik.

Perumusan isu strategis pembangunan Kota Medan Tahun 2021 – 2026 tidak terlepas dari dinamika berbagai isu yang terjadi baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Oleh karena itu, dari isu strategis yang telah disusun diharapkan tidak saja mampu mengarahkan pembangunan pada usaha-usaha penyelesaian permasalahan pembangunan di masa lalu, namun juga mampu menghadirkan arah pembangunan yang memiliki visi kedepan dan bersifat antisipatif terhadap berbagai ancaman dan peluang di masa mendatang.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan pembangunan di Kota Medan, dapat diperoleh beberapa isu strategis yang menjadi dasar kebijakan pembangunan Kota Medan 5 tahun kedepan, yakni:

1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi

   Pertumbuhan ekonomi Kota Medan tahun 2021 sebesar 2,62 persen dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi 1,98 persen. Jika

dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Kota Medan masih menunjukkan trend yang positif, walaupun pada capaian tahun 2020 terkontraksi sangat dalam disebabkan pandemi Covid-19. Walaupun capaian pertumbuhan ekonomi Kota Medan relatif masih lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Nasional, namun kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi menyisakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi belum diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh tingkat pengangguran yang relatif tinggi.
b. Pertumbuhan ekonomi belum menstimulasi terjadinya pemerataan pendapatan antar penduduk yang ditunjukkan oleh indeks gini yang masih tinggi pada tahun 2022 sebesar 0,402.
c. Pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang tinggi masih ditopang oleh kelompok lapangan usaha tidak menyerap tenaga kerja banyak.
d. Pertumbuhan ekonomi Kota Medan masih belum mampu berkontribusi dalam permasalahan pengentasan kemiskinan.

2. Penanggulangan Kemiskinan

   Kemiskinan masih menjadi permasalahan disemua daerah termasuk Kota Medan. Untuk mendorong keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan, diperlukan upaya-upaya bersama dengan cara memadukan sistem perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin secara sinergis dengan stakeholder terkait. Selain itu diperlukan upaya memperkuat kedudukan serta kapasitas kelembagaan yang berfungsi mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

3. Distribusi Pendapatan Penduduk yang Belum Merata (Indeks Gini)

   Ketimpangan distribusi pendapatan Kota Medan pada tahun 2020 sebesar 0,314 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,402. Berdasarkan nilai indeks gini tersebut menunjukkan bahwa Kota medan masuk dalam kategori ketimpangan distribusi pendapatan sedang (berada antara 0,3-0,5).

4. Kesempatan Kerja dan Lapangan Usaha

   Struktur penduduk Kota Medan ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Hal ini menjadi peluang sekaligus

tantangan kedepan di dalam penyediaan lapangan kerja. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan investasi yang berkualitas melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif.

5. Nilai Tambah Produk Unggulan dan Ekonomi Kreatif

   Sektor UMKM dan ekonomi kreatif berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Kota Medan, sehingga diperlukan peningkatan nilai tambah dan pengembangan ekonomi kratif melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

6. Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh

   Penanganan permukiman kumuh merupakan salah satu kebijakan prioritas yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota. Bentuk implementasi dari kebijakan tersebut diwujudkan melalui beberapa kegiatan yang juga ditujukan untuk mendukung program nasional 100-0-100, seperti peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman. Meski telah dilakukan secara berkelanjutan, namun keberhasilan upaya penanganan kawasan permukiman kumuh diantaranya sangat dipengaruhi oleh perkembangan faktor-faktor eksternal seperti meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan, yang salah satunya dipicu oleh tingginya angka urbanisasi. Faktor lain yang harus diantisipasi terkait penanganan kawasan permukiman kumuh adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.

7. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

   Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Meski menunjukkan peningkatan tingkat akuntabilitas kinerja, namun perwujudan level akuntabilitas kinerja sangat baik tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota Medan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Pemerintah Kota.

8. Kualitas Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu isu yang masih perlu diperhatikan dalam pembangunan Kota Medan. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan berujung pada peningkatan kualitas layanan publik di berbagai sektor. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui peningkatan kapabilitas dan integritas sumberdaya manusia, penyediaan sistem layanan publik yang terintegrasi dalam Mall Pelayanan Publik yang didukung sarana prasarana yang memadai.

9. Nilai Kepuasan Masyarakat

   Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Medan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dilaksanakan setiap tahun. Meskipun trend angka SKM untuk tiga periode terakhir menunjukkan peningkatan, namun upaya menjaga atau meningkatkan kualitas pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota Medan.

## 4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain: peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Bab 1, Pasal (1) ayat (3), menegaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Begitupun untuk sistem perencanaan pembangunan daerah yang telah secara tegas

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara berjangka, meliputi:
    a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN.
    b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN.
    c. RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf b, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
    d. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mangacu kepada rencana kerja pemerintah.
    e. RPJPD dan RPJMD sebagimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf a dan b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, landasan hukum dalam pembentukan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026 diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026. Adapun landasan hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat RI Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
33. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
35. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022 - 2042;
36. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

# BAB V
# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Bab ini berisikan tentang jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah (Perda) yang berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan yang akan dibentuk. Dengan demikian, bab ini dapat menggambarkan materi peraturan daerah secara lebih ringkas.

Jangkauan dan arah pengaturan dari peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam naskah akademis ini adalah menjadikan Perda Perubahan RPJMD Kota Medan memiliki kedudukan hukum yang tepat dan kuat sebagai landasan penyelenggaraan pembangunan Kota Medan dan operasionalisasinya dari segi dokumen perencanaan tahunan, termasuk dokumen penganggaran. Sebagai produk hukum daerah yang memiliki kedudukan kuat dalam pengaturan perundangan, peraturan daerah ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun, substansi pengaturannya itu sendiri dipisahkan menjadi dua, yakni pertama, batang tubuh dalam pasal peraturan daerah; dan kedua, dokumen Perubahan RPJMD itu sendiri sebagai lampiran.

## 5.1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2021 – 2026 memuat rumusan mengenai pengertian, istilah dan frasa, yang disusun untuk menghindari penafsiran yang berbeda yang dapat menimbulkan pengikisan terhadap aspek kepastian hukum. Adapun pengertian, istilah dan frasa yang dimaksud adalah:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kondisi umum daerah adalah gambaran daerah dari aspek geografi, demografi dan gambaran penting lainnya serta kinerja daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat,

aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2006 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk

periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2025.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kota Medan.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Sumatera Utara adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005-2025.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2019-2023.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
28. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
29. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
30. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
31. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
32. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan

datang.

33. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
34. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
35. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
36. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
37. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
38. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
39. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
40. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
41. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
42. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
43. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
44. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

45. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
46. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
47. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
48. Kapasitas riil keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah untuk menadanai pembangunan daerah.

## 5.2. Materi yang Akan Diatur

Materi yang diatur dalam peraturan daerah ini dipisahkan menjadi dua. Pertama, materi dalam batang tubuh peraturan daerah dan kedua, materi dalam dokumen. Untuk materi dalam batang tubuh diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I Ketentuan Umum
BAB II Ruang Lingkup
BAB III Sistematika
BAB IV Pengendalian dan Evaluasi
BAB V Perubahan RPJMD
BAB VI Ketentuan Peralihan
BAB VII Ketentuan Penutup

## 5.3. Materi dalam Dokumen

Substansi RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun sistematika materi dalam dokumen adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan Perubahan RPJMD Kota Medan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kota Medan meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah berupa (1). Kinerja Keuangan Masa Lalu, (2). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, serta (3). Kerangka Pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan berbagai permasalahan pembangunan yang bersumber dari hasil evaluasi kinerja RPJMD sebelumnya, isu global, regional dan global, dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan Kota Medan sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam rencana strategis (renstra) Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah yang bertujuan

untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.

## 5.4. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan dapat memuat pokok-pokok pemikiran antara lain yang menyangkut:

1. Penerapan Peraturan Daerah baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu Peraturan Daerah mulai berlaku.
2. Bagaimana seharusnya pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang baru tersebut.
3. Kemungkinan adanya penyimpangan.
4. Aturan khusus bagi keadaan hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah yang baru.

## 5.5. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup dapat memuat pokok pemikiran antara lain yang menyangkut:

1. Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

# BAB VI
# PENUTUP

Naskah akademis pada dasarnya merupakan bagian integral dari sebuah kebijakan, terlebih kebijakan yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang berfungsi memberikan pijakan filosofis, teoritis, dan empiris terhadap kebijakan tersebut. Untuk itu, naskah akademis dengan kajian yang relevan dan memadai mutlak dibutuhkan agar kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, terlebih kebijakan tersebut bersifat mengatur, mengandung sanksi hukum, dan atau menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebagai sebuah hasil kajian dengan pendekatan yang komprehensif, naskah akademis ini diharapkan mampu menjelaskan benang merah antara data, fakta, dan kebijakan yang dirumuskan berdasarkan pada landasan teoritis yang relevan, sehingga naskah akademis ini dapat menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026. Selain itu, melalui naskah akademis ini diharapkan dapat memberi gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dalam dokumen Perubahan RPJMD sekaligus memberikan arahan mengapa dokumen Perubahan RPJMD penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan akan dapat diwujudkan dengan dukungan dan kolaborasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan serta dukungan DPRD Kota Medan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat Kota Medan.

# DAFTAR PUSTAKA


Asshiddiqie, Jimly, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

Attamimi, A. Hamid, 1998, Keuangan Negara Lingkup Pengertiannya dan Hakikat Perundang-undangannya Menurut UUD 1945, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.

Azhary, 1996, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, UI-Press, Jakarta.

Fauzan, Muhammad, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, UII Press, Yogyakarta.

Hendra Nurtjahjo, 2006, Filsafat Demokrasi, Bumi Aksara, Jakarta.

Huda, Ni'matul, 2005, Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Huda, Ni'matul, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung.

Jeddawi, Murtir, 2009, Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris), Total Media, Yogyakarta.

Manan, Bagir, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, Jakarta.

Manan, Bagir, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud MD., 1987, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.

Marzuki, M. Laica, 2006, Berjalan-Jalan di Ranah Hukum, Buku Kesatu, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

Pamudji, S., 1980, Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintah, Ichtiar Baru, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirdjono, 1971, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, Eresco, Bandung.

Sabarno, Hari, 2007, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta.

Sabarno, Hari, 2008, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta.

Smith, Brian C., 1985, Decentralization: the Territorial Dimension of the State, George Allen & Unwin, London.

Soehino, 2005, Ilmu Negara, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta.

Strong, C.F., 1966, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, The English Book Society and Sidgwick & Jackson

Limited, London.

Sutedi, Adrian, 2009, Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.

Yamin, M., 1960, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid III, Setjen MPR RI, Jakarta.

Yamin, Moh., 1971, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I, Siguntang, Jakarta.